MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1789 K/33/MEM/2007

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN KENDAL,
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca : a. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Tengah Nomor 546.2/2430 tanggal 1 Desember 2006 perihal Permohonan Izin Eksplorasi Panas Bumi untuk PLTPB;

b. Surat Bupati Semarang Nomor 660.1/08137 tanggal 12 Desember 2006 perihal Rencana Pembangunan PLTPB di Kabupaten Semarang;

c. Surat Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 746/30/DJB/2007 tanggal 12 April 2007 perihal Usulan Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

Menimbang : a. bahwa di daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan survei pendahuluan serta eksplorasi awal oleh Pertamina (Persero) dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah;

b. bahwa sesuai hasil analisis geologi, geokimia, penghitungan temperatur reservoar dan geofisika serta hasil perhitungan estimasi potensi panas bumi pada wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, layak untuk ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dengan suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 667.K/ 11/MEM/2002, tanggal 14 Mei 2002 tentang Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG UNGARAN, KABUPATEN SEMARANG DAN KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah seluas 29.800 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kehutanan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
9. Kepala Badan Geologi
10. Gubernur Jawa Tengah
11. Walikota Semarang
12. Bupati Kendal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1789 K/33/MEM/2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG UNGARAN

LOKASI
- PROVINSI : JAWA TENGAH
- KABUPATEN : SEMARANG DAN KENDAL
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 07JANPBM3322 – 24
- LUAS WILAYAH : 29.800 HEKTAR

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	"	°	'	"	LU / LS
1	110	18	42.36	7	07	42.69	LS
2	110	29	35.16	7	07	42.69	LS
3	110	29	35.16	7	15	44.96	LS
4	110	18	42.36	7	15	44.96	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1789 K/33/MEM/2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG UNGARAN

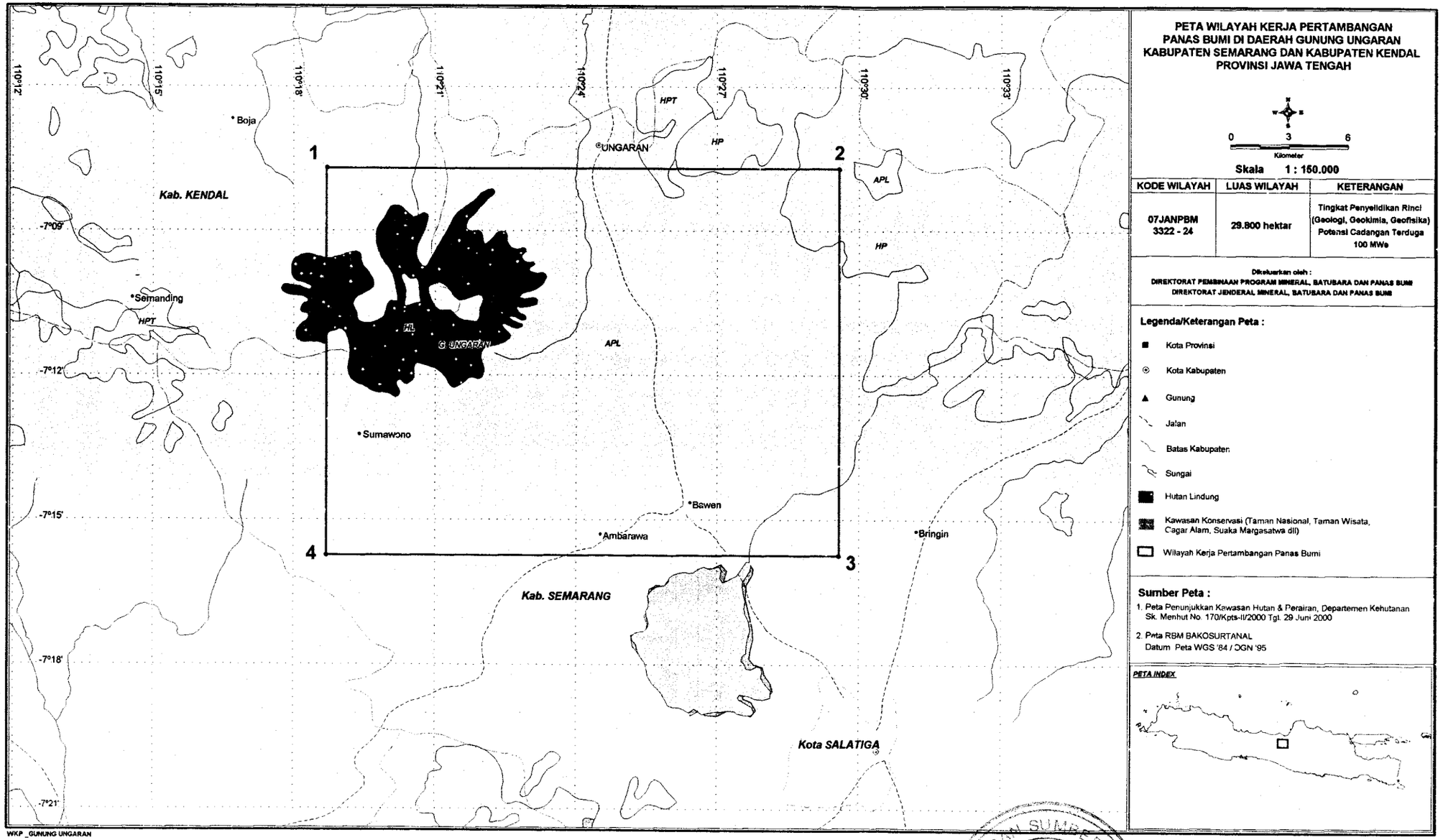

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

PURNOMO YUSGIANTORO